

Kesetaraan dan Keadilan dalam Islam: Tinjauan Hasil Konferensi CEDAW tentang Feminisme berdasarkan Karakteristik Islam

Endang Saptorini

Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta

endangsprtrn@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to examine the concept of equality and justice in the characteristics of Islamic teachings as a review of the results of the CEDAW conference on feminism. The conclusion of the theoretical study is that Islamic teachings place equal positions between men and women in religion, worship, law, economy, and social society in accordance with the nature set by Allah to him. Equality by prioritizing justice makes life peaceful and prosperous, thus proving that Islamic teachings are a blessing for all nature.

Keywords: *Characteristics of Islamic Teachings, Equality, Justice, Feminism as a result of CEDAW*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep kesetaraan dan keadilan dalam karakteristik ajaran Islam sebagai bahan tinjauan hasil konferensi CEDAW tentang feminisme. Kesimpulan hasil kajian secara teoritik adalah ajaran Islam menempatkan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam agama, ibadah, hukum, ekonomi, dan sosial masyarakat sesuai dengan fitrah yang ditetapkan Allah padanya. Kesetaraan dengan mengedepankan keadilan menjadikan kehidupan yang damai dan sejahtera, sehingga membuktikan bahwa Ajaran Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Kata Kunci: Karakteristik Ajaran Islam, Kesetaraan, Keadilan, Feminisme hasil CEDAW

PENDAHULUAN

Manusia yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki martabat yang sama. Perbedaan yang muncul sejak manusia dilahirkan, seperti jenis kelamin, warna kulit, ras, status sosial di masyarakat, adalah keniscayaan karena sejatinya Allah yang memiliki sifat Maha Berkehendak menentukan takdirnya. Tidak ada pilihan bagi manusia selain ridho atas ketetapan-Nya. Prinsip dasar ini berasal dari Al-Quran, yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari jiwa yang satu (Al-Quran Surah An-Nisa 4:1). Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia, tanpa memandang jenis kelamin, ras, atau status sosial, memiliki asal yang sama dan karenanya harus diperlakukan dengan setara. Konsep ini mengakar pada praktik kehidupan dan sejarah peradaban manusia sejak Rasulullah SAW meletakkan fondasi kehidupan bermasyarakat di Madinah dan dilanjutkan oleh sahabat dan pengikutnya hingga saat ini dan sudah diterangkan (Nashihin & Mulyani, 2019).

Perkembangan peradaban membuka peluang bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan dan berprestasi memenuhi kebutuhan hidup dan obsesi meningkatkan kualitas hidupnya. Perempuan yang berperan di sektor publik

mendapat peran ganda di samping peran dalam keluarganya (arif, 2019). Tidak dapat dipungkiri terjadi gesekan peran publik ini dengan laki-laki dalam berinteraksi, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan dan kekerasan dalam dunia kerja. Kelemahan fisik perempuan dibandingkan laki-laki menjadi salah satu penyebab terjadinya hal tersebut di samping budaya patriarki. Menurut Bendar (2019), penindasan ini melahirkan gerakan sosial memperjuangkan kesetaraan dan keadilan hak perempuan dalam berbagai bidang.

Islam sebagai agama yang komprehensif memberi panduan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal keadilan. Konsep keadilan dalam Islam sangat mendasar dan diintegrasikan dalam ajaran-ajaran Al-Quran dan Hadis (Almubarak, 2018). Keadilan bukan hanya sekedar kebajikan tetapi juga sebuah kewajiban yang harus ditegakkan oleh setiap Muslim. Munculnya pemahaman tentang feminisme mempengaruhi tatanan kehidupan sosial, politik, ekonomi dan hukum. Perempuan dianggap tidak mendapatkan kesetaraan dan keadilan, sehingga perlu dibuat kebijakan sebagai bentuk implementasi hak asasi manusia berdasarkan hasil konferensi wanita sedunia (Bendar, 2019). Menurut (Campbell, 2018) CEDAW muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk mengatasi diskriminasi sistematis terhadap perempuan dan untuk mempromosikan kesetaraan gender di seluruh dunia. Konvensi ini merupakan alat penting dalam upaya global untuk memastikan bahwa perempuan di mana saja dapat menikmati hak-hak mereka sepenuhnya dan berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan tanpa diskriminasi.

Karakteristik Ajaran Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karakteristik merupakan sebuah *adjektive* yang berarti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Sebagai ajaran yang bersumber dari Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Mengatur alam semesta ciptaannya, Islam memiliki karakteristik yang unik dan komprehensif mencakup seluruh kehidupan manusia mulai dari dimensi keimanan, akal, ekonomi, pengetahuan dan teknologi, sosial dan politik. Islam memberi pedoman dimulai dari pembentukan karakter pribadi seorang muslim, kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, bernegara hingga peran di dunia internasional dengan bangsa lain.

Nilai ajaran Islam hanya dapat dicapai jika konsep ajaran Islam dikembangkan dalam pemahaman humanistik (Nasrullah, 2019). Hidup Bersama dengan tanpa memandang perbedaan, mampu hidup bersanding dengan menunjukkan sikap solidaritas dan cinta-damai yang tinggi di dalam lingkungan sosial, masyarakat dan bangsa. Karena itu Islam agama yang mengajarkan perdamaian, toleransi, terbuka, kebersamaan, egaliter, kerja keras yang bermutu, demokratis, adil, dan peka terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan, istilah *unity and diversity in religion*.

Karakter keadilan dan kesetaraan dalam Islam memberi peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berusaha dan berprestasi dalam setiap bidang kehidupan. Tidak hanya dalam beribadah saja melainkan juga dalam bermasyarakat, bidang Pendidikan, ekonomi, sosial, bahkan politik. Perlindungan terhadap hak asasi

perempuan karena perbedaan fisik, seperti reproduksi, menjadikan perempuan mulia. Peran perempuan dalam keluarga dan kiprahnya di masyarakat tetap terbuka, terbukti dengan banyaknya perempuan menduduki posisi tinggi dalam lembaga pendidikan, perusahaan, hingga lembaga tinggi pemerintahan baik tingkat nasional ataupun internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan informasi yang diperoleh dari kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan inti permasalahan, lalu menelaahnya agar dapat dimengerti dan menjelaskan dalam bentuk paparan atas pembahasan masalah. Sumber data diperoleh dari artikel, jurnal, internet dan dokumentasi yang tertuju pada pokok masalah.

Seperti yang dijelaskan (Murni & Syofrianisda, 2018), Al Qur'an sebagai referensi utama digunakan untuk menjelaskan konsep karakteristik ajaran Islam tentang kesetaraan dan keadilan dalam Islam. Dalil naqli diperoleh juga dari uraian hadits yang mendukung, serta pendapat ahli sebagai penjelasan atas konsep dalam menelaah pemahaman feminisme hasil konferensi CEDAW.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Feminisme

Seperti yang dijelaskan (Khoirunnisa, 2024) feminisme adalah gerakan sosial, politik, dan ideologi yang berupaya mencapai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Gerakan ini bertujuan untuk mengakhiri diskriminasi, ketidakadilan, dan kekerasan terhadap perempuan serta memperjuangkan hak-hak yang setara dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Bendar, 2019). Feminisme juga mencakup berbagai aliran pemikiran yang berbeda, termasuk feminisme liberal, radikal, marxis, dan postkolonial, yang masing-masing memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda dalam perjuangannya untuk kesetaraan gender.

Istilah gender berbeda dengan feminisme, menurut Afandi Bendar (2019), gender adalah perbedaan jenis kelamin yang dikonstruksikan secara sosial yang menentukan bagaimana laki-laki dan perempuan dikategorikan berdasarkan tanggung jawab, karakteristik, dan status sosial mereka dalam suatu masyarakat. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada jenis kelamin atau gender, sebagai anugerah dari Allah SWT. Faktor-faktor sosial dan budaya yang ada sejak lahir membentuk perilaku yang mendefinisikan identitas seseorang sebagai laki-laki atau perempuan. Sejarah telah menunjukkan bahwa karakteristik sosiokultural selalu berubah, tidak terkecuali jenis kelamin. Karakteristik individu, seperti penampilan, pakaian, sikap, dan kepribadian, ditentukan dan dibentuk oleh masyarakat. Selama perbedaan gender tidak mengarah pada ketidakadilan gender, perbedaan tersebut tidak akan menjadi masalah. Namun, perbedaan gender telah mengakibatkan sejumlah ketidakadilan, yang berdampak pada laki-laki dan perempuan secara setara, tetapi lebih banyak dialami oleh perempuan (Mansour et al., 2020).

Hasil Konferensi CEDAW tentang Feminisme

CEDAW, atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita), muncul sebagai hasil dari kebutuhan global untuk menangani dan mengatasi diskriminasi berbasis gender yang meluas dan berkelanjutan. (Campbell, 2018). Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa CEDAW muncul. Ketidakadilan dan Diskriminasi Sistematis Terhadap Wanita. Wanita di seluruh dunia mengalami berbagai bentuk diskriminasi, baik dalam hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Diskriminasi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ketidaksetaraan dalam pendidikan, kesempatan kerja, akses terhadap layanan kesehatan, hak-hak reproduksi, serta kekerasan berbasis gender. (Heriyati, 2010).

Gerakan Hak Asasi Manusia. Pada abad ke-20, gerakan hak asasi manusia berkembang pesat, termasuk gerakan hak-hak perempuan. Perempuan di banyak negara mulai menyuarkan tuntutan mereka untuk hak yang setara, kebebasan dari kekerasan, dan partisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Gerakan ini membawa perhatian internasional terhadap isu-isu diskriminasi gender. (Khoirunnisa, 2024).

Kebutuhan untuk Instrumen Hukum Internasional. Meskipun ada deklarasi dan perjanjian hak asasi manusia sebelumnya, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), yang mengakui hak-hak dasar semua manusia, tidak ada instrumen internasional yang secara spesifik mengatasi diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk sebuah konvensi yang fokus pada hak-hak perempuan dan mengatur kewajiban negara-negara untuk menghapus diskriminasi gender. (Campbell, 2018)

Dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang didirikan untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan hak asasi manusia, berperan penting dalam pembentukan CEDAW. Pada tahun 1979, Majelis Umum PBB mengadopsi CEDAW, dan konvensi tersebut mulai berlaku pada tahun 1981. CEDAW menjadi salah satu instrumen utama PBB dalam upaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan di seluruh dunia.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). CEDAW juga sejalan dengan tujuan yang lebih luas dari pembangunan berkelanjutan, yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai faktor kunci untuk pembangunan yang adil dan inklusif. Kesetaraan gender merupakan salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015.

Komitmen Global terhadap Kesetaraan Gender. CEDAW mencerminkan komitmen global untuk memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Negara-negara yang meratifikasi CEDAW berkomitmen untuk mengadopsi langkah-langkah hukum dan kebijakan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, serta melaporkan kemajuan mereka kepada Komite CEDAW. (Audina, 2022).

Tinjauan Kesetaraan dan Keadilan Islam terhadap Feminisme hasil CEDAW

Al-Quran menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab spiritual yang sama dan akan menerima ganjaran yang setara atas amal baik mereka (An-Nahl 16:97). Hadis yang menunjukkan sikap hormat Nabi terhadap perempuan, misalnya beliau bersabda, "Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku" (HR. Tirmidzi).

Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pendidikan dan pengetahuan bisa dipahami dari hadis Nabi Muhammad SAW, "Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim" (HR. Ibnu Majah). Ini menunjukkan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban tanpa membedakan jenis kelamin. Artinya peluang terbuka untuk mendalami ilmu sampai tingkat tertinggi, sehingga membuka jalan menuju takwa sebagai kedudukan tertinggi di hadapan Allah SWT.

Islam mengakui hak-hak ekonomi perempuan, termasuk hak untuk bekerja, memiliki properti, dan mengelola keuangan mereka sendiri. Al-Quran menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak atas apa yang mereka usahakan (An-Nisa 4:32). (Murni & Syofrianisda, 2018)

Keadilan Sosial dan Perlindungan Terhadap Diskriminasi. Islam mengajarkan pentingnya keadilan sosial dan melarang segala bentuk diskriminasi. Prinsip ini tercermin dalam ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi yang menekankan keadilan, persamaan hak, dan perlakuan yang adil terhadap semua individu. (Fisari et al., 2022) Dalam Al-Quran Surat An Nahl:90 Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik untuk sesama manusia, menjaga ketentraman dan melarang berbuat keji kemungkar dan permusuhan. Demikian pula dalam surah Al Maidah:8 dalam menegakkan hukum bahkan kepada orang yang dibenci, karena perbuatan adil mendekatkan diri kepada takwa.

Sejarah Islam mencatat banyak contoh perempuan yang berperan penting dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, bisnis, dan politik. Contoh terkenal adalah Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad SAW, yang merupakan seorang pengusaha sukses, dan Aisyah, istri Nabi, yang dikenal sebagai salah satu ulama perempuan terkemuka.

Uraian di atas menunjukkan bahwa karakteristik ajaran Islam mencakup prinsip-prinsip fundamental seperti tauhid, keadilan, kesetaraan, rahmatan lil 'alamin, moderasi, pendidikan, ibadah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip-prinsip ini tidak hanya membentuk kerangka keyakinan dan praktik umat Islam tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang adil, seimbang, dan penuh kasih sayang. Referensi dari Al-Quran dan Hadis menunjukkan bahwa ajaran Islam bersifat komprehensif dan menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesetaraan dalam Islam adalah prinsip fundamental yang berakar pada ajaran Al-Quran dan Hadis. Islam menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan hak, dan perlakuan yang adil bagi semua umat manusia, tanpa memandang jenis kelamin, ras,

atau status sosial. Ajaran-ajaran ini tidak hanya mendukung tetapi juga mendorong perlakuan setara dan adil terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalil naqli dari Al-Quran dan Hadis memberikan panduan yang jelas tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam Islam. Kesetaraan ditegaskan melalui asal usul penciptaan manusia yang sama dan kedudukan spiritual yang setara antara laki-laki dan perempuan. Keadilan ditegaskan sebagai prinsip fundamental yang harus ditegaskan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum dan perlakuan terhadap sesama. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mencerminkan keadilan dan kesetaraan dalam Islam tetapi juga menekankan pentingnya perlakuan adil dan setara sebagai bagian dari keimanan dan ketakwaan.

Dalil aqli mendukung konsep kesetaraan dalam Islam melalui penalaran logis yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan hak, dan perlakuan yang adil bagi semua individu. Kesamaan asal penciptaan, prinsip keadilan universal, hak untuk mencari ilmu, keadilan dalam distribusi sumber daya, dan peran serta kontribusi setara dalam masyarakat adalah semua argumen rasional yang mendukung kesetaraan dalam Islam. Ajaran-ajaran ini tidak hanya konsisten dengan wahyu Ilahi tetapi juga dengan penalaran intelektual yang rasional.

Keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang mempengaruhi semua aspek kehidupan. Dengan memahami dan mengimplementasikan konsep keadilan ini, masyarakat dapat mencapai keseimbangan dan keharmonisan yang lebih baik. Artikel ini menegaskan pentingnya mengadaptasi prinsip-prinsip keadilan Islam dalam konteks modern untuk mengatasi tantangan-tantangan kontemporer.

Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan banyak bukti mengenai kesetaraan gender, seperti Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan dan Keluarga: Al-Quran memberikan hak kepada perempuan untuk memilih pasangan, memiliki mahar (An-Nisa 4:4), dan memiliki hak waris (An-Nisa 4:7).

Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies

Volume 4 Nomor 3 (2024) 30 - 36 P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250

DOI: 47467/tarbiatuna.v4i3.7149

DAFTAR PUSTAKA

- Almubarak, F. (2018). KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Journal ISTIGHNA*, 1, 115–143. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>
- arif, zahra. (2019). peran ganda perempuan dalam keluarga pespektif feminis muslim Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/ijil.v1i2.195>
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan gender dalam perspektif hak asasi manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148–154.
- Bendar, A. (2019). Feminisme dan gerakan Sosial. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 13(1), 25–37.
- Campbell, M. (2018). *Women, poverty, equality: the role of CEDAW*. Bloomsbury Publishing.
- Fisari, D. H., Amelia, R., & Djasuli, M. (2022). Implementasi Prinsip Kesetaraan Pada Masa Kepemimpinan Umar Bin Khattab. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 2(3), 686–695. <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i3.255>
- Heriyati, N. (2010). *Perkembangan feminisme liberal*.
- Khoirunnisa, A. (2024). Dinamika Feminisme dan Perubahan Sosial. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(3).
- Murni, D., & Syofrianisda, S. (2018). Kesetaraan Gender Menurut Al-Quran. *SYAHADAH: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Keislaman*, 6(1).
- Nashihin, H., & Mulyani, D. (2019). Menepis Tuduhan Islam Misoginis Melalui Pengkajian Pendidikan Islam Perspektif Gender. *At Tuots: Jurnal Pendidikan Islam*.
- Nasrullah, N. (2019). KARAKTERISTIK AJARAN ISLAM PERSPEKTIF UNITY AND DIVERSITY OF RELIGION. *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 3, 134–148. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v3i2.291>